

ABSTRAK

Mumun Maemunah: *"Sistem Bagi Hasil Tabungan Shar-e di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Ciamis"*.

Shar-e merupakan salah satu produk modifikasi pengelolaan dana nasabah yang dikemas dengan menggunakan pelayanan kartu (*starter pack*) di mana nasabah disebut pemilik kartu karena nasabah tidak diberikan buku tabungan atau yang lainnya dan hanya diberikan kartu shar-e saja yang digunakan untuk melakukan transaksi dengan pihak bank.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur akad dan perhitungan bagi hasil tabungan Shar-e di bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Ciamis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang dimaksud untuk menggambarkan keadaan objek penelitian, yakni mengenai prosedur akad dan perhitungan bagi hasil tabungan Shar-e di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Ciamis. Adapun teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan kajian kepustakaan. Sementara proses analisisnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode tersebut, dapat digambarkan mengenai prosedur akad dan perhitungan bagi hasil tabungan Shar-e di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Ciamis.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa prosedur akad tabungan Shar-e diawali dengan pembelian perdana Shar-e (*starter pack*) seharga Rp.125.000,00 termasuk biaya administrasi sejumlah Rp.25.000,00 dan saldo awal pemilik kartu Shar-e sebesar Rp.100.000,00. Akad yang dilakukan antara kedua belah pihak merupakan akad mudharabah, yakni akad kerjasama dalam sebuah usaha yang halal dan terbebas dari dan sisa-sisa riba dimana pemilik kartu Shar-e bertindak sebagai *shahibul maal* dan Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Ciamis bertindak sebagai *mudharib*. Akad ini tergolong jenis akad yang tidak terikat dimana salah satu pihak berhak menghentikan atau membatalkan akad ini tanpa persetujuan yang lainnya. Sedangkan perhitungan bagi hasil tabungan Shar-e menggunakan sistem *revenue sharing*, yakni pembagian keuntungan diperoleh tanpa dipotong beban biaya produksi terlebih dahulu, dan ini bertujuan agar perolehan keuntungan yang diperoleh pemilik kartu Shar-e lebih besar. Sistem yang digunakan (*revenue sharing*) tabungan Shar-e ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000.

